

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Islam adalah agama sempurna yang di sebar luaskan oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah SWT dengan menurunkan ayat-ayat al-Qur'an dan hukum-hukum yang mengatur tentang kehidupan manusia agar sesuai dengan syari'at Islam, salah satunya adalah pernikahan yang di atur dengan detail mulai dari cara perkenalan (*ta'arufan*), pelaksanaan pernikahan, hingga tanggung jawab keduanya setelah menikah agar tercipta tujuan dari menikah tersebut yaitu menjadi keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.

Pernikahan / Nikah menurut bahasa adalah memiliki arti berkumpul, bersetubuh, ikatan, dan bersatu. Definisi nikah dalam penjelasan Syekh Zakariya Al-Anshari dalam kitab *Fathul Wahab*¹ berikut ini:

النِّكَاحُ هُوَ لُغَةً الضَّمُّ وَالْوَطْءُ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَّصِفُ بِإِبَاحَةِ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya: “Nikah secara bahasa bermakna ‘berkumpul’ atau ‘bersetubuh’, dan secara syara’ bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya,”

¹ Lihat Syekh Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab, Beirut, Darul Fikr*, 1994, juz II, halaman 38

Sedangkan menurut istilah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan seksual melalui *lafadz* nikah atau *tazwij*. Akad nikah inilah yang membedakan antara persetubuhan yang akan mendapatkan pahala, dengan persetubuhan yang mendapatkan dosa dari laknat Allah SWT. Persetubuhan yang mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam.

Dalam sebuah pernikahan / perkawinan terdapat ikatan lahir batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, tentram dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan dalam hukum Islam menjadi *Sunatullah* yang sangat di anjurkan dan di ridhai oleh Allah SWT dengan tujuan untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan.³

Akad pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan amat sulit untuk diputuskan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa

“ *pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.

Dalam Undang-Undang KHI pasal 3 menguatkan tentang tujuan dari akad perkawinan, yaitu *mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah*. yang sesuai dalam firman Allah dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 :⁴

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: academia dan tazzaafa, 2013). Halaman 22

³ Wasman dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: teras, 2011), Halaman 33

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya.....*, halaman 407

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar Ruum ayat 21)

Dari pengertian tersebut, pernikahan merupakan akad yang terjadi antara kedua belah pihak calon mempelai, yang di landasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Pernikahan tidak hanya sebuah *akad* atau perjanjian antara dua belah pihak tetapi juga sebagai ketetapan Allah SWT (*Sunnatullah*). Sebab, manusia telah diciptakan dengan berpasang-pasangan, yaitu antara lelaki dan perempuan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. sebagaimana firman Allah SWT QS. an-Nisa ayat 1⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisa ayat 1)

⁵ Wahyudin, Dede. (2020). TAFSIR AYAT MISOGINIS (Studi Komparasi Tafsir Klasik dan Modern Atas Surat an-Nisa Ayat 1).

Dalam asas pernikahan / perkawinan dikenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektivitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan bagaimana cara mencari kriteria calon pendamping. Demi kebaikan manusia, agama Islam memberikan sebuah kriteria mencari pasangan yang baik. Menurut hadist, setidaknya ada 4 kriteria ketika seseorang ingin mencari pendamping hidup. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda.⁶

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ

Artinya “ Di ceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘abdullah berkata bercerita kepada Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan status (nasabnya), ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam) engkau akan beruntung.” (HR Bukhari, Muslim, al-Nasa’i, Abu Dawud Ibn Majah Ahmad ibn Hanbal, dan al-Darimi dalam kitabnya dari sahabat Abu Hurairah ra)

Hadist ini mengisyaratkan bagaimana memilih jodoh yang baik. Meski Nabi mendahulukan harta, nasab, dan kecantikan namun dalam akhir hadistnya mengatakan bahwa sebaiknya mendahulukan yang baik agamanya. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya agama merupakan kriteria paling utama.

⁶ H.sulaiman Rasjid (*Fiqh Islam*, Bandung 2017) cetakan ke-80 halaman 379

Memilih jodoh yang baik adalah langkah awal untuk memulai membina rumah tangga yang diridhoi Allah SWT. Dalam memilih calon pendamping kita perlu cermat dan memakai kriteria yang benar, agar mendapatkan pasangan yang baik dan sesuai dengan aturan syara'. Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak hanya memandang empat kriteria dalam hadits tersebut untuk melangkah menjadikan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Namun masyarakat juga memiliki kriteria sendiri dalam mencari jodoh, salah satunya di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Sebelum melaksanakan pernikahan, masyarakat terlebih dahulu mempertimbangkan arah rumah *wetan kulon*, karena ini merupakan sebuah pantangan adat yang sudah diyakini kebenarannya seperti kejadian yang sudah berlalu, jika melanggar pantangan perkawinan *wetan kulon* akan mendapat musibah dalam keluarganya. Maka dari itu masyarakat Desa Kebonbatur memilih untuk menghindari pasangan dari arah *wetan kulon*. Masyarakat menggunakan kriteria sendiri dengan cara mempertimbangkan adat jawa yang sudah turun menurun di wariskan oleh nenek moyang mereka dan sampai sekarang masih diyakini.

Adapun perkawinan yang di atur oleh adat jawa, menurut penulis tidak sesuai dengan syariat, karena dalam syariat di perbolehkan memilih calon pasangan bebas dari arah mana saja, asalkan tidak menyimpang dari ajaran islam. Kepercayaan *wetan kulon* masih diyakini oleh masyarakat. Padahal Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dekat dengan pondok pesantren yang dipimpin oleh para kyai dan kental atau kuat dengan

ajaran agamanya. oleh karena itulah penulis ingin meneliti lebih dalam lagi tentang pantangan perkawinan *wetan-kulon* dalam adat jawa. pantangan ini biasanya menjadi rujukan untuk menentukan apakah dua orang calon mempelai bisa melangsungkan pernikahan apa tidak? Jika bisa, kapan hari baiknya? Dan seterusnya. Artinya nasib atau takdir setelah melakukan perkawinan di tentukan oleh adanya pantangan atau adat yang di gunakan sebagai rujukan. sehingga tidak merujuk kepada Allah SWT, sehingga masyarakat melaksanakan pernikahan yang sedemikian rupa tidak sesuai dengan ajaran Islam.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepercayaan masyarakat Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang pantangan perkawinan *wetan-kulon* yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
2. Masyarakat masih menganggap adat jawa dalam pantangan perkawinan *wetan-kulon* mempengaruhi kehidupan rumah tangga.

C. Batasan masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas penulis membatasi penelitian mengenai pantangan perkawinan *wetan-kulon* dalam adat jawa.

D. Rumusan masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh agama dan masyarakat Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak mengenai pantangan perkawinan *wetan-kulon*?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pantangan perkawinan *wetan-kulon* di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

- a) mengetahui pandangan tokoh agama dan masyarakat Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terhadap pantangan perkawinan *wetan-kulon*
- b) Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pantangan perkawinan *wetan-kulon* di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

2. Kegunaan penelitian

a) Kegunaan teoritis

Untuk menambah pengetahuan masyarakat di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam mengambil keputusan mengenai pantangan perkawinan *wetan-kulon* dalam adat Jawa, dengan pandangan hukum Islam serta menguatkan iman seseorang terhadap ajaran Islam.

b) Kegunaan praktis

Untuk memberi sumbangan pemikiran di bidang keilmuan dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya *khasanah* ilmu pengetahuan Hukum Islam, serta memberi kontribusi pada Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah program studi hukum keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiiyyah*) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

F. Penegasan istilah

Peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang di gunakan dalam judul skripsi ini agar tidak ada perbedaan penafsiran dan tujuan penelitian yang ingin di capai menjadi terarah. Adapun penegasan istilah dari judul skripsi **“PANTANGAN PERKAWINAN WETAN KULON DALAM ADAT JAWA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KEBONBATUR KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK)”** yaitu sebagai berikut:

Pantangan Perkawinan: adalah sebuah larangan untuk melakukan pernikahan dan kecocokan antara calon mempelai di tentukan dengan mempertimbangkan *primbon* Jawa karena di yakini mempengaruhi kehidupan rumah tangga, *Wetan kulon*: merupakan petunjuk arah dalam bahasa Indonesia *wetan* (timur), *kulon* (barat), Adat Jawa: suatu kebiasaan yang dijadikan landasan oleh masyarakat untuk mendapatkan kemakmuran dan menghindari suatu kejadian hal buruk, Pandangan hukum Islam: pendapat sesuatu yang berdasarkan pandangan hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman.

Peneliti menggunakan judul tersebut bermaksud untuk mengetahui bagaimana kriteria pandangan masyarakat Desa Kebonbatur untuk mencari calon pasangan dan mengetahui apa dampaknya jika melaksanakan pernikahan dengan melanggar pantangan *wetan-kulon* dalam adat Jawa, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai pantangan perkawinan *wetan-kulon* tersebut.

G. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu atau usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi di mulai dengan memunculkan permasalahan. Materi jawaban permasalahan dengan mengkaji literatur untuk membuat hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data dengan teknik relevan dan selanjutnya di ambil kesimpulan. Agar peneliti melakukan dengan baik dan

mendapat hasil yang akurat serta dapat di pertanggungjawabkan maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode dalam penelitian skripsi ini dapat di lihat sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), di mana penelitian ini di lakukan di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif terkait dengan pantangan perkawinan *wetan kulon*.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *perspektif-analitik* yaitu penelitian dengan cara melakukan penilaian terhadap kebiasaan masyarakat di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang adanya pantangan perkawinan *wetan kulon*. Kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan tinjauan Hukum Islam di lihat dari sifatnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa jawaban tertulis atau lisan.

3. Teknik pengumpulan data.

Penelitian dalam pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview, observasi, dan Dokumentasi.

a. Metode *Interview* (Wawancara).

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang di gunakan untuk mendapatkan keterangan-keternagan lesan melalui bercakap-cakapan dan berhadapan muka dengan informan. Model wawancara menggunakan metode *interview* bebas terpimpin, sehingga tidak mengikat jalannya *interview* tersebut.

b. *Observasi*

Metode ini adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terkait masalah pantangan perkawinan *wetan-kulon* di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dan informasi mengenai berbagai hal yang ada hubungannya dengan pantangan perkawinan *wetan kulon* di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak baik dari sumber primer dan sekunder yang berupa buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

4. Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan normatif / *ushul al-fiqh* dengan teori *'urf*. Pendekatan normatif / *ushul al-fiqh* yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan menilai realita yang terjadi di masyarakat bahwa pantangan perkawinan *wetan-kulon* tersebut bertentangan dengan hukum Islam atau tidak.

5. Analisis data

Adapun peneliti menggunakan analisis yang di gunakan untuk menganalisa data adalah dengan metode induktif, yaitu sebuah kerangka berfikir yang di landasi dengan adanya fakta-fakta peristiwa yang konkrit..kemudian penulis menarik kesimpulan secara umum

6. Sistematika penulisan

Penyusun dalam skripsi ini menggunakan pokok-pokok pembahasan yang mempunyai keterkaitan antara pembahasan satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan pembahasan yang runtut. Dalam sistematikanya di bagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, tujuannya untuk mengantarkan pembahasan ini secara keseluruhan, yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian yang di kaji dan di sesuaikan dengan pokok masalah, penerapan metode-metode yang di kaji seperti jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan masalah, serta sistematika pembahasan yang memaparkan pokok pembahasan yang di ambil dari bab-bab yang ada.

Bab kedua berisi gambaran umum mengenai pengertian pernikahan / perkawinan dan larangan perkawinan dalam hukum Islam yang didalamnya terdiri atas pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, larangan perkawinan dalam perkawinan hukum Islam.

Bab ketiga menjelaskan tentang deskripsi Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang di dalamnya berisi letak geografis, kondisi demografis dan memuat jumlah penduduk, tingkat pendidikan sosial, keagamaan serta kondisi ekonomi. Selanjutnya deskripsi larangan perkawinan *wetan kulon* menurut tokoh sesepuh dan tokoh agama.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap pantangan perkawinan *wetan-kulon* di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terhadap pendapat para tokoh sesepuh dan pendapat tokoh agama.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. kemudian sebagai pelengkap peneliti juga menyantumkan daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

H. Studi pustaka

Demikianlah kerangka teoritik yang di buat oleh peneliti sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah terkait pandangan masyarakat di-Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terkait pantangan perkawinan *wetan kulon*.

Dalam penyusunan sebuah skripsi. Studi pustaka merupakan bagian penting untuk mengetahui bahwa penelitian ini belum pernah di teliti dan belum pernah di bahas, maka dari itu penelitian telah melakukan pra-penelitian terhadap beberapa karya tulis dengan menemukan banyak skripsi yang mempunyai kolerasi dengan skripsi ini. Beberapa karya ilmiah tersebut di antaranya adalah :

Pertama ; karya tulis Mohammad Ansori yang berjudul “larangan adat kawin lusan dalam perspektif hukim islam studi di Kelurahan Sambung Macan Kabupaten Sragen” dalam karyanya ia membahas mengenai adat larangan nikah lusan yang berkembang di masyarakat Sambungmacan karena asumsi bahwa jika perbikahan anak ke tiga dan anak pertama dilaksanakan dapat menyebabkan malapetaka bagi para pelakunya. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-antropologi yaitu dengan melihat dan menilai perilaku sehari-hari dan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sambungmacan dari hasil analisisnya, ia menyimpulkan bahwa larangan nikah lusan (anak ke tiga dangan anak pertama) kurang sesuai dengan ketentuan hukum Hslam. Karena dalam *nash* tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut, juga bukan termasuk

golongan orang-orang yang haram untuk di nikahi. Larangan nikah lusan merupakan ‘*urf fasid*, sehingga hukum kawin lusan adalah mubah (boleh).

Kedua, karya tulis Joko Suseno yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan pernikahan berbeda letak tempat tinggal (studi kasus di-Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo)” dalam karya tulisnya ia membahas mengenai larangan pernikahan beda letak tempat tinggal yaitu antara Dusun Ngombol Dukuh, dengan Ngombol Krajan yang hanya di pisahkan oleh pagar tanaman yang apabila di langgar akan menyebabkan malapetaka yang akan menimpa rumahtangga para pelaku berupa kematian, perceraian, gila, dan lain sebagainya. Di dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normarif. Di akhir analisisnya ia meenyimpulkan bahwa larangan perkawinan beda letak tempat tinggal tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam *nash* tidak di jelaskan mengenai hal tersebut. Dengan kata lain hukum pernikahan antara Dusun Ngombol dukuh dengan Ngombol Krajan hukumnya mubah (boleh).

Ketiga; karya tulis Yushadeni yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan se suku di Kecamatan Pangean Kabulaten Kuantan Singingi Provinsi Riau” dalam karya tulisnya ia membahas mengenai adat istiadat berupa larangan perkawinan se suku yang terjadi di-Riau yaitu seorang laki-laki di larang menikahi wanita yang samarga atau yang se suku dengannya. Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan *ushul al-fiqh*, yaitu dengan menilai realita yang terjadi di masyarakat bahwa larangan tersebut bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Dari hasil

analisisnya, penyusun menyimpulkan bahwa larangan kawin se suku tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak ada ketentuan yang melarangnya dan bukan merupakan orang-orang yang haram di nikahi. Menurutnya larangan ini mubah (boleh), akan tetapi jika takut berdampak buruk bagi keturunannya lebih baik di hindari karena menyangkut kualitas keturunan.

